



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Putusan : P-1205/PP/WM/2011/62911
Pengadilan Pajak
Jenis Pajak : PPN
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 sebesar Rp.138.038.000,00;
Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP-001/WPJ.24/KP.0805/2011 tanggal 3 Januari 2011 Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan Impor karena terdapat penambahan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Pembetulan yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada waktu dilakukan pemeriksaan;
Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp.138.038.000,00;
Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data yang ada dalam berkas banding dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa dalam persidangan, diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan Impor sebesar Rp.138.038.000,00 dilakukan karena Pajak Masukan Impor tersebut dilaporkan dalam SPM Pembetulan yang disampaikan setelah Terbanding melakukan pemeriksaan;

bahwa menurut Terbanding, dasar hukum koreksinya adalah Pasal 9 ayat (8) huruf Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dalam persidangan ditemukan fakta, data dan keterangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pembetulan atas SPT PPN Masa November 2009 dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;

bahwa pembetulan dilakukan setelah Terbanding melakukan pemeriksaan;

bahwa Terbanding mendalilkan SPT Pembetulan a quo tidak dianggap sebagai SPT Pembetulan dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding, diketahui bahwa perbedaan antara SPT awal dengan SPT Pembetulan hanya pada baris 'Pajak yang dapat diperhitungkan'

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor 00114/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 butir 2.b.2, nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan" cfm Pemohon Banding adalah sebesar Rp.223.919.906,00 yang merupakan nilai yang tercantum dalam SPT Pembetulan sedangkan nilai "Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan" cfm Terbanding adalah sebesar Rp.85.881.906,00 yang merupakan nilai yang tercantum dalam SPT awal Masa Pajak November 2009 (SPT sebelum pembetulan) yang tidak memperhitungkan kelebihan pajak M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 sebelum pembetulan;
bahwa dengan demikian terdapat koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp.138.038.000,00
(Rp.1.456.248.184,00 – Rp.1.318.210.184,00);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang disengketakan dalam banding Pemohon Banding adalah Keputusan Terbanc Nomor KEP-552/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012, tentang Keberatan atas S Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa P November 2009 Nomor 00114/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011,

bahwa terhadap Pemohon Banding dikoreksi PPN Masukan Impor sebesar Rp.138.038.000,00

bahwa PPN Impor a quo dilaporkan dalam SPT Pembetulan PPN Masa November 2009.

bahwa pembetulan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dilakukan setelah Terbanc melakukan pemeriksaan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan P Penjualan Barang Mewah;

bahwa untuk Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2009 Pemohon Banding melaku Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2009 sampai dengan Desember 2 pada tanggal 29 November 2010;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Pembetulan SPT Masa PPN untuk M November 2009 sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007 tent Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Surat Setoran Pajaknya pada tangga November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat S-01030747/PPN1107/WPJ KP.0803/2010;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan:

"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dengan kesada sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengi. Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang di mengakibatkan:

- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;*
- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;*
- c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

djumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan masa pemeriksaan tetap dilanjutkan;

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Pasal 8 ayat (5) peratur yang sama mengatur bahwa "Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersebut dimaksud disampaikan; "

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemoho Banding mendalilkan bahwa Pembetulan Masa PPN Pemohon Banding tersebut dilakukan sebelum diterbitkan SKP sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak November 2009 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2011, dan dengan demikian, Pembetulan SPT Masa PPN Masa November 2009 yang disampaikan Pemohon Banding tersebut dilakukan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan dalam laporan tersendiri Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang diterima oleh KPP Madya Sidoarjo tanggal November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:010033671/12010;

bahwa Pemohon Banding melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 karena terdapat kesalahan administrasi yang tidak disengaja yang terdiri dari:

- a. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan bulan Desember 2008 yang seharusnya tidak dikompensasikan oleh Pemohon Banding kompensasikan pada Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.7.201.229.814,
- b. Pajak Masukan yang belum dikreditkan pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp.3.852.799.657, dengan rincian sebagai berikut:

No	Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Maret	1.641.606.718	164.160.671
2	April	3.260.596.035	164.160.672
3	Mei	13.699.230.104	1.369.923.008
4	Juni	373.017.690	37.301.769
5	Juli	1.420.768.232	142.076.823



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Desember	1.211.521.021	121.153.000
	TOTAL	38.527.956.418	3.852.799.657

bahwa atas pembetulan tersebut, Pemohon Banding sudah melunasi pajak yang terutang pada tanggal 26 November 2010, juga telah membayar sanksi administrasi sesuai Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut;

bahwa Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa "Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak";

bahwa pada Pasal 9 ayat (9) peraturan yang sama mengatur bahwa "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya belum dilakukan pemeriksaan";

bahwa dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur bahwa "saat dimulai pemeriksaan lapangan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; "

bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan a quo diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 3 September 2010 sedangkan pembetulan SPT Masa PPN disampaikan pada tanggal 29 November 2010;

bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas Terbanding menyatakan bahwa Pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, tidak dapat diterima sebagai SPT karena disampaikan sesudah dilakukan pemeriksaan;

bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa: "Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paragraf selanjutnya penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa: "*Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.*";

bahwa terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan, Terbanding menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur sebagai berikut: "*Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;*"

bahwa dengan demikian maka Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pemohon Bancuh dalam SPT Pembetulan tidak diakui sebagai Pajak Masukan dan dikoreksi oleh Terbanding

bahwa dalam pelaporan SPT Masa Januari 2009 sebelum pembetulan, Pemohon Bancuh melaporkan nilai kompensasi yang berasal dari kelebihan pembayaran pajak dari Desember 2008 sebesar Rp.6.839.866.044,00;

bahwa dalam SPT awal PPN Masa Desember 2008, Pemohon Banding melaporkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.6.839.866.044,00 yang dikompensasikan ke Masa Januari 2009;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding melakukan pembetulan atas SPT PPN Masa Desember 2008 tersebut, sehingga kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.6.839.866.044,00 yang semula dikompensasikan ke Masa Januari 2009 dibetulkan menjadi restitusi;

bahwa atas pembetulan SPT PPN Masa Desember 2008 telah diperiksa oleh Terbanding selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang mengakui restitusi tersebut;

bahwa berdasarkan fakta, data dan keterangan dalam persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan atas SPT PPN Masa Januari 2009 yang berdasarkan dilakukan pembetulan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pemeriksaan a quo Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2009 Masa Pajak Januari 2009;

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Januari 2009 a quo, nilai kompensasi yang berasal dari kelebihan pembayaran Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp.6.839.866.044 tidak diakui oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Keputusan Pajak a quo telah dibatalkan melalui Keputusan Direktur Jend Pajak Nomor KEP-00019/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang pembetu Surat Keputusan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009;

bahwa nilai kompensasi yang berasal dari kelebihan pembayaran Masa Desember 2 sebesar Rp.6.839.866.044,00 yang dalam SKP Nomor: 00254/507/09/641/11 tanggal Januari 2011 tidak diakui sebagai “Kompensasi Lebih Bayar Bulan Lalu”, dalam S Keputusan Pajak Pembetulan Masa Januari 2009 (KEP-00019/WPJ.24/KP.0803/2 tanggal 8 Mei 2012), jumlah tersebut diperlakukan oleh Terbanding sebagai nilai y “Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa karena i kompensasi yang berasal dari kelebihan pembayaran pajak dari masa Desember 2 sebesar Rp.6.839.866.044,00 telah diperlakukan sebagai nilai yang “Dikompensasikan Masa Pajak berikutnya” maka dalam SKP Pembetulan Masa Januari 2009 a quo Terbanding memperlakukan pengenaan sanksi atas kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasi sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ber kenaikan sebesar 100% dari nilai kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasikan;

bahwa untuk PPN Masa Pajak Februari 2009 telah diterbitkan Surat Keputusan Pajak N Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00255/507/09/641/11 tanggal 4 Jan 2011, tanpa memperhitungkan nilai kompensasi yang berasal dari SPT PPN Masa Jan 2009;

bahwa Surat Keputusan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No: 00255/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 tersebut telah dibatalkan melalui Keputu Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00018/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 20 (SKP Pembetulan Masa Februari 2009);

bahwa dalam Surat Keputusan Pajak Pembetulan Masa Februari 2009 a quo, Terbanding memperhitungkan nilai kompensasi yang berasal dari Masa Januari 2009 seb Rp.6.839.866.044,00 sebagai “Kompensasi Lebih Bayar Bulan Lalu”;

bahwa dalam Surat Keputusan Pajak Pembetulan Masa Februari 2009 a quo, diket bahwa setelah diperhitungkan dengan nilai “PPN yang harus dipungut/dibayar senc terdapat nilai sebesar Rp.6.633.135.957,00 yang oleh Terbanding diperlakukan sebagai i “Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Majelis melihat bahwa karena kesalahan kompensasi p Masa Januari 2009 telah dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketent Umum dan Tata Cara Perpajakan, berupa kenaikan sebesar 100%, maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding memiliki hak atas kelebihan pajak ur dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya sebesar Rp.6.633.135.957,00 yang c Terbanding telah diakomodasikan dalam SKP Pembetulan Masa Pajak Februari 2009 a q

bahwa untuk masa pajak November 2009 telah diterbitkan Surat Keputusan Pajak Kur Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00114/207/09/641/11 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Nomor 00114/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011, butir 2.b.2, nilai "Pajak Masu yang dapat diperhitungkan" cfm Pemohon Banding adalah sebesar Rp.223.919.906,00 y merupakan nilai yang tercantum dalam SPT Pembetulan;

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pa November 2009, butir 2.b.2., nilai "Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan" Terbanding adalah sebesar Rp.85.881.906,00 yang merupakan nilai yang tercantum da SPT awal (sebelum pembetulan) yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang ti memperhitungkan kelebihan pajak pada masa Oktober 2009 sebelum pembetulan;

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pa November 2009 nilai "Pajak yang dapat diperhitungkan" cfm Terbanding, Terbanding ti memperhitungkan nilai kompensasi sebesar Rp.3.980.688.124,00 dari Masa Pajak Okt 2009 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT awalnya;

bahwa Majelis berpendapat nilai kompensasi dari masa Desember 2008 seb Rp.6.839.866.044,00 sudah diakomodasi oleh Terbanding pada SKP Masa Februari 2 (Pembetulan), oleh karena itu tidak diperhitungkannya dalam masa-masa selanjutnya;

bahwa Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pa November 2009 yang tidak memperhitungkan nilai kompensasi yang sumber awal adalah kelebihan bayar Masa Desember 2008 sebesar Rp.6.839.866.044,00, sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pa November 2009, nilai pajak "Lain-lain" cfm Pemohon Banding adalah seb Rp.1.232.328.278,00 yang merupakan nilai yang tercantum dalam SPT Pembetulan;

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pa November 2009 nilai sebesar Rp.1.232.328.278,00 diakui oleh Terbanding sebagai r pajak "Lain-lain" cfm Terbanding;

bahwa dengan demikian dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak November 2009 (b 2.d), nilai "jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)" cfm Terbanding ad sebesar Rp.1.318.210.184,00 (Rp.85.881.906,00+ Rp.1.232.328.278,00);

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak November 2009, nilai yang "Jumlah Pa yang dapat diperhitungkan" cfm Terbanding sebesar Rp.1.318.210.184,00 yang diakui Terbanding sebagai pengurang dari nilai "Pajak Keluaran yang harus dipungut/diba sendiri" senilai Rp.453.976.192,00 sehingga nilai "Jumlah PPN Lebih Bayar" adalah seb Rp.864.233.992,00 (Rp.1.318.210.184,00 – Rp.453.976.192,00);

bahwa dalam SPT PPN Masa November 2009, Pemohon Banding ti mengkompensasikan kelebihan pajak ke masa berikutnya sebesar Rp.1.002.271.992 sehingga PPN yang kurang bayar menjadi sebesar Rp.138.038.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

bahwa Surat Keputusan Pajak a quo tetap dipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding;
bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding tidak dapat dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

mengingat

: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-552/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00114/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak November 2009 atas nama: PT XXX;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 oleh Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA
Drs. Aman A Sinulingga, Ak
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc
Redno Sri Rezeki

sebagai Hakim Ketua
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia